



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191
Cibinong 16914

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 120/157-Disdik
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG
PENETAPAN JUMLAH DAN LOKASI SD – SMP SATU ATAP DI
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka program wajib belajar pendidikan dasar (wajib dikdas) 9 tahun di Kabupaten Bogor, perlu upaya inovasi program sebagai wahana untuk percepatan penuntasan program dimaksud;
 - b. bahwa untuk mendukung upaya pencapaian target tersebut diperlukan adanya penambahan daya tampung di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), khusus di daerah terpencil, terisolir dan terpencar-pencar yang berada di Kabupaten Bogor;
 - c. bahwa program SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Bogor adalah salah satu upaya untuk mendukung pencapaian percepatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan jumlah dan lokasi SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Bogor Tahun 2008.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
4. Peraturan Pemerinah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004, nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 168)

Memperhatikan :

Usulan jumlah dan lokasi pengelola SD-SMP satu atap dari masing - masing SD-SMP satu atap di Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Jumlah dan lokasi SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Bogor Tahun 2008, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola SD-SMP Satu Atap sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan kegiatan penerimaan siswa baru SD-SMP Satu Atap sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Melaksanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar SD-SMP Satu Atap sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan keuangan SD-SMP Satu Atap, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Membuat laporan tertulis secara berkala tentang pelaksanaan kegiatan KBM dan penggunaan dana SD-SMP satu atap

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2008;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 17-6 - Juni 2008

KEPALA,



Drs. H. MUHAMMAD LUKMAN, MM, M.Si.

PEMBINA TK. I

NIP. 130 702 509

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor, melalui Sekda Kabupaten Bogor
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bogor
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bogor
4. Yth. Kepala Bawasda Kabupaten Bogor
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor
6. Yth. Pengelola SD-SMP satu atap Kabupaten Bogor

MENGETAHUI

Fotocopy Sesuai Dengan Aslinya

Bogor 14-10-2022

Nomor 155/007 - Pemb. SMP

Mengetahui Kurikulum Dan Kelembagaan

Manajemen Pendidikan SNP



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN BOGOR
 NOMOR : 420/157 - 012/08
 TANGGAL : 17 Juni 2008

DATA SISWA, ROMBONGAN BELAJAR DAN RUANG KELAS
 SD - SMP SATU ATAP NEGERI PER KECAMATAN TAHUN 2008
 KABUPATEN BOGOR

TIPUS SEKOLAH : SD - SMP NEGERI SATU ATAP

NO.	KECAMATAN	NAMA SMP N/S	KEPALA SEKOLAH	RUANG KELAS			JUMLAH RUANG KELAS	ROMBEL			JUMLAH ROMBEL	SISWA KELAS VII, VIII DAN IX									JUMLAH SISWA		TOTAL		
				BAIK	R. RINGAN	B. BERAT		I	II	III		KELAS VII		KELAS VIII		KELAS IX		L	P	TOTAL					
												L	P	JUMLAH KLS	L	P	JUMLAH KLS				L	P		JUMLAH KLS	
1	KEC. CARINGIN	1 SMP N SATU ATAP 01 CARINGIN SD N CIMANDE 02	DRS. SUDARJAT	V			1	1	1		4	48	54	102	22	11	33					70	65	135	
2	KEC. LEUWILANG	2 SMP N SATU ATAP 01 LEUWILANG SD N TANJUNGSARI 2	YOYONG, S. AG	V			2	1	1		4	48	40	88	16	16	32	23	15	38			87	71	158
3	KEC. CIGUGUR	3 SMP N SATU ATAP 01 CIGUGUR SD N BATUJAJAR 04	BUDI PERHADI	V			1	1			2	24	21	45								24	21	45	
4	KEC. JASINGA	4 SMP N SATU ATAP 01 JASINGA SD N CURUG 03	HANAFT, A.MA.PD	V			1	1	1		3	19	5	25	18	13	31	10	14	24			47	33	80
5	KEC. SUKAJAYA	5 SMP N SATU ATAP 01 SUKAJAYA SD N KIARA PANDAK 01	H.M. TONY, S. AG	V							2	10	33	63								30	33	63	
6	KEC. CARIU	6 SMP N SATU ATAP 01 CARIU SD N CIKUTAMAH 03	SUBANOL, A.MA.PD	V					1		3	18	7	25	11	25	36	22	5	28			51	38	89
		7 SMP N SATU ATAP 02 CARIU SD N BABAKAN KIARA	KURKUN ZUELI	V			3	1	1	1	3	19	7	17	12	18	30	13	16	29			35	41	76
JUMLAH SELURUHNYA				7	SEKOLAH		18	11	5	4	70	197	168	365	79	83	162	68	51	119	344	302	646		

